

SALINAN



**PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN WALIKOTA BATU
NOMOR 94 TAHUN 2018**

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
KEPADA PENYUSUN DAN PELAKSANA KEBIJAKAN DI BIDANG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BATU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan sesuai dengan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Batu tentang Pemberian Tambahan Penghasilan kepada Penyusun dan Pelaksana Kebijakan di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Walikota Batu Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PENYUSUN DAN PELAKSANA KEBIJAKAN DI BIDANG PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Walikota adalah Walikota Batu.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Batu selaku koordinator perencanaan pembangunan daerah.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Batu.
9. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
10. Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah adalah suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien, dan efektif.

11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja-SKPD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
16. Penyusun dan Pelaksana Kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah adalah PNS pada Bappelitbangda yang berperan dalam penyusunan dan pelaksanaan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi rencana pembangunan daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan kinerja Penyusun dan Pelaksana Kebijakan perencanaan pembangunan daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk meningkatkan disiplin, semangat kerja, dan kualitas pelayanan di bidang perencanaan pembangunan daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan objektif dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan daerah dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Pemberian tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan tugas dan fungsi Penyusun dan Pelaksana Kebijakan perencanaan pembangunan daerah.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Penyusun dan Pelaksana Kebijakan yang namanya tercantum dalam daftar gaji pada tahun anggaran berjalan.
- (4) Penyusun dan Pelaksana Kebijakan pindahan dari Kementerian/Kota/Kabupaten/SKPD lain dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan struktural atau namanya belum tercantum dalam daftar gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat menerima tambahan penghasilan sampai dengan ditetapkan Surat Perintah Melaksanakan Tugas (SPMT).

BAB IV
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Tambahan penghasilan kepada Penyusun dan Pelaksana Kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah diberikan dengan kriteria rincian tugas sebagai berikut:
 - a. perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - b. penyusunan strategi pembangunan, arah kebijakan, dan pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan, dan pendanaan perencanaan pembangunan daerah;
 - c. pengoordinasian, penyelarasan, dan pengintegrasian program strategis pembangunan daerah;
 - d. pengendalian teknis pelaksanaan analisis dan kebijakan umum perencanaan pembangunan daerah;
 - e. penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, meliputi RKPD, RPJMD dan RPJPD;

- f. pengoordinasian pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) RKPD, RPJMD, dan RPJPD;
 - g. pembinaan dan fasilitasi teknis penyusunan rencana pembangunan daerah dan rencana perangkat daerah;
 - h. pengawasan dan evaluasi tingkat capaian perencanaan program pembangunan daerah;
 - i. penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Walikota/Wakil Walikota; dan
 - j. pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban PNS dan digunakan sebagai dasar untuk menerima tambahan penghasilan.
- (3) Evaluasi terhadap pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berjenjang oleh atasan langsung masing-masing PNS.

Pasal 5

Tambahan penghasilan tidak diberikan kepada PNS yang:

- a. melaksanakan tugas belajar;
- b. berstatus ditahan pihak yang berwenang karena tersangkut masalah hukum;
- c. mengambil cuti di luar tanggungan Negara;
- d. mengambil cuti besar;
- e. mengambil cuti persalinan; dan
- f. mengambil cuti tahunan.

Pasal 6

Hasil pelaksanaan tugas dari atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) disampaikan kepada Kepala Bappelitbangda sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan atau tidak memberikan tambahan penghasilan kepada penerima apabila dinilai tidak memenuhi kriteria integritas, komitmen, disiplin, kerja sama, dan kepemimpinan.

BAB V

BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 7

Besaran tambahan penghasilan kepada Penyusun dan Pelaksana Kebijakan perencanaan pembangunan daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI
TATA CARA PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 8

- (1) Pembayaran Tambahan Penghasilan hanya dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia pada DPA-Bappelitbangda.
- (2) Pembayaran tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BKD dengan mekanisme transfer ke rekening penerima.
- (3) Mekanisme pengajuan dan pembayaran tambahan penghasilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan administrasi pengelolaan keuangan daerah.

Pasal 9

- (1) Tambahan penghasilan diberikan setiap bulan.
- (2) Bagi PNS yang mendapatkan Tambahan Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota ini tidak berhak mendapatkan uang lembur.
- (3) Tambahan penghasilan dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

- (1) Pemberian tambahan penghasilan dibebankan pada APBD.
- (2) Tambahan penghasilan dibebankan pada anggaran Bappelitbangda yang tercantum dalam APBD kelompok Belanja Tidak Langsung.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Pejabat penanggung jawab pemberian tambahan penghasilan adalah Kepala Bappelitbangda selaku Pengguna Anggaran.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu
pada tanggal 18 Desember 2018

WALIKOTA BATU,

ttd

DEWANTI RUMPOKO

Diundangkan di Batu
pada tanggal 18 Desember 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,

ttd

ZADIM EFFISIENSI

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2018 NOMOR **94/A**

